

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI YANG DILAKUKAN
OLEH KONSUMEN**

(Studi Putusan Nomor 727/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Medan)

SKRIPSI

**OLEH :
SITI ABIGEL
218400018**



**PROGRAM STUDI HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2025**

i

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/12/25

Access From (repository.uma.ac.id)18/12/25

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Perbuatan
Melawan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Yang Dilakukan Oleh
Konsumen (Studi Putusan Nomor 727/Pdt.Sus-
BPSK/2023/PN.Medan)

Nama : Siti Abigel

Npm : 218400018

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Dr. Rafiqil S.H., M.M., M.Kn.

Dosen Pembimbing



Dr. Citra Ramadhan, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum

Tahun Lulus : 2025

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi saya yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana yang merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian bagian tertentu dalam penulisan skripsi saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 25 Juli 2025



Siti Abigel

218400018

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Abigel
Npm : 218400018
Program Studi : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Konsumen (Studi Putusan Nomor 727/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Medan) beserta perangkat yang ada (Jika Diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 25 Juli 2025

Yang Menyatakan



(Siti Abigel)

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI YANG DILAKUKAN OLEH KONSUMEN

(Studi Putusan Nomor 727/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Medan)

SITI ABIGEL

21.840.0018

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas perbuatan melawan hukum dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh konsumen merupakan aspek krusial dalam hukum perdata di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha serta pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 727/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Medan. Perlindungan hukum di sini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku usaha tidak menjadi korban dari klaim yang tidak adil sambil memastikan bahwa hak konsumen tetap dihormati. Kasus penggelapan dana oleh karyawan biasanya berkisar pada penyalahgunaan kepercayaan dan kelemahan pengendalian internal di perusahaan. Karyawan yang memiliki akses ke dana perusahaan mungkin memanfaatkan posisi mereka untuk mengambil uang secara ilegal. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini mencakup: (1) Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha atas perbuatan melawan hukum dalam transaksi jual beli? dan (2) Apa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut terkait transaksi yang dilakukan oleh konsumen?. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis yuridis normatif, yang mengandalkan data sekunder dari literatur hukum dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum oleh pelaku usaha atas perbuatan melawan hukum dalam transaksi jual beli pada putusan 727/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN.Medan membuktikan bahwa transaksi yang diklaim oleh konsumen tidak pernah terjadi. Dalam hal ini konsumen sebagai tergugat tidak dapat membuktikan klaim mereka sehingga putusan berpihak pada pelaku usaha. Selain itu Pertimbangan hakim dalam putusan 727/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN.Medan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh konsumen menyatakan bahwa hakim mengabulkan permohonan keberatan pemohon tersebut, maka pengaduan konsumen Jenny Kinantan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dinyatakan tidak dapat diterima dan selanjutnya Majelis Hakim akan mengadili sendiri dengan amar putusan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Perbuatan Melawan Hukum, Transaksi Jual Beli, Putusan BPSK.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR BUSINESS ACTORS FOR UNLAWFUL ACTS IN SALES AND PURCHASE TRANSACTIONS CARRIED OUT BY CONSUMERS

(Study of Decision Number 727/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Medan)

SITI ABIGEL

21.840.0018

Legal protection for business actors for unlawful acts in sales transactions carried out by consumers is a crucial aspect of civil law in Indonesia. This study aims to analyze the legal protection provided to business actors and the judge's considerations in decision Number 727/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Medan. Legal protection here aims to ensure that business actors do not become victims of unfair claims while ensuring that consumer rights are respected. Cases of embezzlement by employees usually revolve around abuse of trust and weaknesses in internal control in the company. Employees who have access to company funds may take advantage of their position to take money illegally. The formulation of the problems raised in this study include: (1) How is the legal protection provided to business actors for unlawful acts in sales transactions? and (2) What are the judge's considerations in the decision regarding transactions carried out by consumers? The research method used is a qualitative approach with normative legal analysis, which relies on secondary data from legal literature and official documents. The results of the study show that legal protection by business actors for unlawful acts in sales transactions in decision 727/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN.Medan proves that the transaction claimed by the consumer never occurred. In this case, the consumer as the plaintiff cannot prove their claim so that the decision is in favor of the business actor. In addition, the judge's consideration in decision 727/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN.Medan in the sales transaction carried out by the consumer stated that the judge granted the applicant's objection, so the complaint of consumer Jenny Kinantan to the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) was declared unacceptable and then the Panel of Judges will try it themselves with the verdict.

Keywords : Legal Protection, Business Actors, Unlawful Acts, Sale and Purchase Transactions, BPSK Decisions.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Siti Abigel
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Balai Karimun/07 Juli 2001
Alamat : Komplek Mega Belibis Mension No.B9
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Muhammad Kamil
Ibu : Ernetti
Anak ke : Tiga (3)

3. Pendidikan

SD (SD Negeri 060810) : 2014
SMP (SMP Muhammadiyah 8 Medan) : 2017
SMK (SMK Telkom 2 Medan) : 2020
Perguruan Tinggi (Universitas Medan Area) : 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas berkah, rahmat serta taufik dan hidayahnya, penyusunan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Konsumen (Studi Putusan Nomor 727/Pdt.Sus BPSK/2023/PN.Medan)” dapat di selesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala namun atas bantuan, bimbingan, kerjasama yang diberikan oleh beberapa pihak dan atas berkah Allah SWT sehingga kendala kendala yang penulis lalui dapat diatasi. Selanjutnya ucapan terimakasih juga peneliti sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng.,M.Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Ramadhan, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr.Rafiqi, S.H.,M.M.,M.Kn. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga serta kritik dan saran yang membangun kepada penulis.
4. Bapak Dr.Wenggedes Frensh, S.H.,M.H. selaku Ketua Penguji dalam penyusunan skripsi saya.

5. Bapak Alvin Hamzah Nasution, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Pembimbing dalam penyusunan skripsi saya.
6. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu serta pendidikan pada peneliti hingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada seluruh staf tata usaha di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan banyak bantuan khususnya pada pengurusan administrasi kepada penulis.
8. Kepada seluruh guru guru yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Telkom 2 Medan yang telah membantu membentuk karakter dan kompetensi siswa.
9. Dan kepada keluargaku tercinta penulis sangat berterimakasih kepada Ayahanda Muhammad Kamil dan Ibunda Ernetti atas segala kepercayaan, pendidikan, semangat, kesabaran, pengorbanan dan segala doa yang mereka panjatkan untuk penulis agar penulis sukses dan berhasil dalam penulisan skripsi ini dengan nilai yang baik.

Rasa hormat dan terimakasih bagi seluruh pihak atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Penulis mohon maaf terhadap semua kesalahan yang pernah dilakukan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian penelitian selanjutnya.

Penulis
(Siti Abigel)

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Hipotesis Penelitian	13
1.6 Keaslian Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	19
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	19
2.1.2 Ruang Lingkup Perlindungan Hukum	21
2.1.3 Perlindungan Hukum Dalam Aspek Perdata	22
2.2 Tinjauan Umum Tentang Konsumen	26
2.2.1 Pengertian Konsumen	26
2.2.2 Ruang Lingkup Konsumen Dalam Sistem Hukum	28
2.2.3 Aspek Aspek Di Dalam Konsumen	29
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha	31
2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha	31

2.3.2 Ruang Lingkup Pelaku Usaha Dalam Hukum	32
2.3.3 Aspek Aspek Pelaku Usaha Dalam Hukum	35
2.4 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum	36
2.4.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	36
2.4.2 Ruang Lingkup Perbuatan Melawan Hukum	37
2.4.3 Undang Undang Tentang Perbuatan Melawan Hukum	40
2.5 Tinjauan Umum Tentang Transaksi Jual Beli	41
2.5.1 Pengertian Transaksi Jual Beli	41
2.5.2 Ruang Lingkup Transaksi Jual Beli	42
2.5.3 Undang Undang Yang Mengatur Transaksi Jual Beli	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian	46
3.1.1 Waktu Penelitian	46
3.1.2 Tempat Penelitian	46
3.2 Metodologi Penelitian	47
3.2.1 Jenis Penelitian	47
3.2.2 Sifat Penelitian	47
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	48
3.2.4 Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Perlindungan Hukum Oleh Pelaku Usaha	50
4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Perlindungan Hukum	54
BAB V PENUTUP	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Periode Penelitian	46
------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konteks hukum perdata di Indonesia fenomena perlindungan hukum terhadap pelaku usaha sangat penting untuk memastikan kepastian dan keadilan dalam berbisnis. Perlindungan hukum ini mencakup berbagai aspek yang melibatkan hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak-hak pelaku usaha dari tindakan yang merugikan, baik dari pihak ketiga maupun dari praktik bisnis yang tidak adil. Hal ini diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Yodo, 2004)¹.

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam hukum perdata di Indonesia merupakan aspek penting untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat dan berkeadilan. Meskipun telah ada berbagai regulasi yang mendukung tantangan dalam penegakan hukum dan pemahaman akan hak-hak hukum perlu diatasi agar perlindungan ini dapat berjalan efektif. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum dan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum bagi semua pihak dalam ekosistem bisnis. Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat sektor usaha

¹ Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 96.

di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pelaku usaha baik besar maupun kecil berperan penting dalam perekonomian nasional dengan menciptakan lapangan kerja meningkatkan pendapatan masyarakat dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi.

Namun di tengah peluang yang ada pelaku usaha juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan risiko baik dari dalam maupun luar negeri. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha menjadi sangat penting untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan berkeadilan. Hukum perdata di Indonesia melalui berbagai peraturan yang ada, memberikan landasan bagi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan bisnis mereka dengan aman dan terjamin. Namun, meskipun telah ada ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha, implementasi dan penegakan hukum sering kali menemui kendala (Simanjuntak, 2017)². Pelaku usaha sering kali menghadapi berbagai bentuk risiko seperti persaingan tidak sehat, pelanggaran hak kekayaan intelektual serta sengketa dengan konsumen atau mitra bisnis. Selain itu banyak pelaku usaha terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang kurang memahami hak-hak mereka dalam kerangka hukum.

Hal ini menyebabkan mereka rentan terhadap praktik bisnis yang merugikan dan sulit untuk mendapatkan keadilan ketika terjadi sengketa. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk melindungi pelaku usaha, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang tentang Hak Kekayaan Intelektual. Meskipun demikian masih terdapat kesenjangan antara

² Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2017), hal. 126.

regulasi yang ada dengan praktik di lapangan. Penegakan hukum yang lemah dan kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak hukum menjadi hambatan bagi pelaku usaha untuk memanfaatkan perlindungan hukum secara maksimal.

Pelaku usaha dapat dilindungi oleh undang-undang yang mengatur kontrak, hak kekayaan intelektual dan peraturan tentang praktik bisnis yang adil. Selain itu pelaku usaha dapat mengajukan banding atau gugatan untuk melawan klaim yang tidak sah atau merugikan. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka tidak dirugikan secara tidak adil dan dapat menjalankan bisnis dengan aman. Perlindungan hukum bagi konsumen melibatkan hak-hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan standar yang dijanjikan serta hak untuk tidak mengalami penipuan atau praktik bisnis yang tidak adil. Undang-undang perlindungan konsumen umumnya mencakup hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, hak untuk mengajukan keluhan dan mendapatkan kompensasi serta hak untuk melindungi diri dari barang atau jasa yang cacat (Hamid, 2017)³.

Ini termasuk juga mekanisme penyelesaian sengketa dan perlindungan terhadap praktik bisnis yang menyesatkan. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang di hasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolis tersebut. Hal itu tentu saja akan merugikan konsumen. Perlindungan konsumen adalah jaminan yang seharusnya di dapatkan oleh para konsumen atas setiap produk yang di tawarkan

³ Abd Haris Hamid, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, (Makassar : Sah Media, 2017), hal. 15.

dari produsen atau pelaku usaha. Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan konsumen. Kondisi yang merugikan konsumen akan menimbulkan reaksi masyarakat luas terhadap produk dari pelaku usaha baik yang bersifat lokal maupun asing menunjukkan bahwa pelaku usaha belum mampu memberikan keamanan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli di suatu perusahaan.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian⁴. Mariam Darus Badruzaman dalam Rancangan UU (RUU) Perikatan berusaha merumuskannya secara lengkap sebagai berikut yaitu :

1. Suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan atau kelalaiannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.
2. Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dan ISA diwimarta dalam menerjemahkan buku H.F.A. Vollmar juga mempergunakan istilah perbuatan melawan hukum. Selain itu istilah yang sama juga digunakan oleh MA Moegni Djojodirdjo dan Setiawan. MA Moegni Djojodirdjo mengatakan bahwa :

⁴ Soimin, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hal. 137.

“Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidaklah memberikan perumusan melainkan hanya mengatur apabila seseorang yang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya akan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian pada Pengadilan Negeri dengan *succes*”.

Berdasarkan rumusan di atas maka dapat dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum.

Seperti salah satu perilaku karyawan di perusahaan PT. Mulya Sukses Jaya dimana perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang membuka bisnis di bidang *Kitchen Art* (Barang Barang Kebutuhan Dapur). Kasus yang terjadi di dalam perusahaan tersebut adalah kasus penggelapan dana dan pemalsuan data terhadap konsumen yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai yang ada di perusahaan PT. Mulya Sukses Jaya tersebut. Tidak sedikit uang konsumen yang digelapkan melainkan dari Rp.800.000.000 hingga Rp.2.000.000.000. Penggelapan ini biasanya dilakukan dengan cara memanipulasi data transaksi atau menyalahgunakan barang jaminan yang seharusnya disimpan dengan aman⁵.

⁵ Susanto, Hak Hak Konsumen Jika Dirugikan, (Jakarta Selatan : Transmedia Pustaka, 2008), hal. 138.

Praktik semacam ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan, tetapi juga merusak reputasi dan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan tersebut. Dalam beberapa kasus, penggelapan uang ini sulit terdeteksi hingga mencapai jumlah yang besar, karena pelaku sering kali memiliki akses langsung ke sistem keuangan dan prosedur operasional perusahaan. Dilain sisi, perusahaan tidak menahu atas kejadian perkara ini sehingga pihak perusahaan melakukan perlawanan dengan tidak mau bertanggung jawab atas insiden tersebut. Dikarenakan di dalam perusahaan tersebut memiliki aturan transaksi jual beli bahwasannya apabila konsumen ingin melakukan pembayaran baik itu panjar atau pelunasan maka harus dikirim melalui rekening perusahaan PT. Mulya Sukses Jaya bukan melalui rekening pribadi karyawan di dalam perusahaan tersebut.

Dalam kasus ini, konsumen tidak tahu aturan perusahaan tersebut sangatlah dirugikan karena telah melakukan pembayaran transfer kepada karyawan perusahaan PT. Mulya Sukses Jaya yang tidak berwenang secara pribadi namun barang yang sudah dipesan konsumen tidak kunjung datang. Perusahaan berargumen bahwa tindakan tersebut melanggar prosedur yang telah ditetapkan, sehingga mereka tidak dapat memproses pengakuan pembayaran yang dilakukan di luar sistem resmi mereka. Dampak yang terjadi cukup besar sehingga kasus penggelapan dana ini dapat merugikan perusahaan, konsumen serta nama baik perusahaan tersebut. Perusahaan dapat menunjukkan bahwa tindakan karyawan yang melanggar hukum di luar kewenangan mereka sehingga perusahaan tidak

bertanggung jawab atas tindakan tersebut.⁶ Perusahaan juga menyediakan bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak terlibat dalam penggelapan tersebut dengan menunjukkan sistem pembayaran transaksi yang telah dibuat perusahaan tersebut. Sistemnya yaitu apabila suatu pembeli ingin melakukan transaksi maka, nomor rekening yang tertera adalah nomor rekening atas nama perusahaan tersebut dan bukanlah atas nama pribadi seorang karyawan di perusahaan tersebut. Namun konsumen lalai dan kurang teliti dalam mengecek kembali apakah nomor rekening yang diberikan sudah dipastikan punya perusahaan atau tidak.

Kasus ini sering melibatkan perlindungan pelaku usaha dari klaim konsumen yang mungkin dianggap tidak berdasar atau berlebihan. Dalam transaksi jual beli pelaku usaha menghadapi resiko jika konsumen mengajukan gugatan atas tuduhan perbuatan melawan hukum seperti penipuan atau pelanggaran kontrak. Perlindungan hukum di sini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku usaha tidak menjadi korban dari klaim yang tidak adil sambil memastikan bahwa hak konsumen tetap dihormati. Kasus penggelapan dana oleh karyawan biasanya berkisar pada penyalahgunaan kepercayaan dan kelemahan pengendalian internal di perusahaan. Karyawan yang memiliki akses ke dana perusahaan mungkin memanfaatkan posisi mereka untuk mengambil uang secara ilegal.⁷ Hal ini sering terjadi karena kurangnya pengawasan yang ketat atau sistem kontrol yang tidak memadai. Kasus

⁶ Satriyanto, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2024), hal. 1-19.

⁷ Suratno, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Ditinjau Dari Hukum Progasif, (Skripsi Universitas Tulugagung, 2018), hal. 1-245.

ini menekankan pentingnya implementasi prosedur akuntansi yang efektif dan audit rutin untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan. Dalam kasus penggelapan dana sering kali faktor-faktor seperti tekanan finansial, kesempatan dan rasionalisasi berperan. Karyawan yang merasa tertekan secara finansial atau tidak puas dengan kompensasi mereka mungkin melihat penggelapan sebagai solusi sementara. Tanpa adanya pengawasan yang memadai mereka dapat memanfaatkan celah dalam sistem untuk mengalihkan dana. Oleh karena itu perusahaan harus memastikan adanya pemisahan tugas yang jelas, sistem pelaporan yang transparan dan audit yang rutin untuk meminimalkan risiko tersebut dan menjaga integritas finansial.

Sebuah studi lain dari Muhammad Wildan Ihsandi (2024) juga menyelidiki Perlindungan hukum terhadap perusahaan gadai dalam hal terjadi penggelapan dana yang dilakukan oleh karyawan. Penelitian ini menunjukkan bahwa karyawan yang melakukan penggelapan dapat dijerat dengan pasal 372 KUHP atau pasal 486 UU 1/2023 tentang penggelapan serta Pasal 374 KUHP atau Pasal 488 UU 1/2023 jika penggelapan dilakukan dalam konteks hubungan kerja dimana perusahaan juga mendapatkan perlindungan hukum dengan melakukan pelaporan karyawan dan mengubah sistem kerja dalam mencegah kasus yang berulang⁸. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya perusahaan gadai untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur resmi dalam transaksi keuangan agar dapat melindungi kepentingan perusahaan dan nasabah. Hal ini menyoroti pentingnya kesadaran konsumen untuk selalu mencari

⁸ Wildan Ihsandi, Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Gadai Dalam Hal terjadi Penggelapan Dana Yang Dilakukan Oleh Karyawan, (Semarang : Universitas Tarumanagara, 2024), hal. 35.

informasi dahulu terkait kebenaran rekening tersebut dan waspada terhadap potensi penipuan meskipun dilakukan oleh karyawan perusahaan yang tampak terpercaya. Di sisi lain perusahaan tersebut juga mengalami kerugian akibat penggelapan dana oleh karyawan yang tidak bertanggung jawab. Selain kehilangan kepercayaan dari konsumen, perusahaan juga harus menghadapi dampak reputasi negatif yang mungkin timbul dari insiden ini. Kepercayaan publik terhadap integritas dan keamanan transaksi di perusahaan tersebut bisa menurun yang pada gilirannya dapat mempengaruhi bisnis secara keseluruhan pada perusahaan PT. Mulya Sukses Jaya tersebut. Perusahaan perlu mengambil langkah tegas untuk menangani karyawan yang terlibat dalam penggelapan ini dan memperkuat sistem pengawasan internal agar kejadian serupa tidak terulang. Perusahaan harus menunjukkan komitmen dalam melindungi kepentingan nasabah sekaligus menjaga reputasi dan kepercayaan yang telah dibangun. Sehingga studi ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada perusahaan PT. Mulya Sukses Jaya yang bergerak di perusahaan *Kitchen Art* dalam hal terjadi penggelapan uang oleh karyawannya.

Sanksi terhadap konsumen dalam isu ini secara teori perlindungan konsumen represif tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena Undang-Undang ini lebih menekankan pada tanggung jawab dan sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Namun dalam hal ini konsumen telah melakukan wanprestasi dan dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan perjanjian, peralihan resiko dan membayar biaya perkara

apabila sampai diperkerakan di pengadilan⁹. Namun pada kasus yang melibatkan hukum ini, perusahaan PT. Mulya Sukses Jaya berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana perusahaan tidak menahu atas kejadian tersebut. Perusahaan juga perlu untuk melakukan pembelaan dan pembebasan tanggung jawab atas kasus yang melibatkan perusahaan tersebut. Hal ini sebagai salah satu alasan yang melatarbelakangi pengambilan judul skripsi saya, karena sepanjang yang saya amati di kantor Pengadilan Negeri Medan kasus penggelapan dana dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha perlu dikaji lebih dalam. Selain itu, saya juga ingin mengetahui dan memahami implikasi hukum dari kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh karyawan perusahaan tersebut serta menganalisis tanggung jawab perdata bagi perusahaan dan konsumen.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah peneliti berikan pada latar belakang di atas yaitu mengenai Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas perbuatan melawan hukum dalam transaksi jual beli yang dilakukan konsumen. Menyikapi hal ini peneliti melihat bahwa ganti kerugian dan upaya perlindungan hukum bagi setiap konsumen, karyawan dan perusahaan PT. Mulya Sukses Jaya itu sendiri perlu diteliti. Peneliti mempertegas permasalahan penelitian dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut yaitu :

⁹ Doni Arifin, Asas Asas Hukum Pembuktian Perdata, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2012), hal. 234.

1. Bagaimana perlindungan hukum oleh pelaku usaha atas perbuatan melawan hukum dalam transaksi jual beli pada putusan 727/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN.Medan ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan 727/Pdt.sus.BPSK/2023/PN.Medan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh konsumen ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum oleh pelaku usaha atas perbuatan melawan hukum dalam transaksi jual beli pada putusan 727/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN.Medan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan 727/Pdt.sus.BPSK/2023/PN.Medan atas wanprestasi dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh konsumen.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis :

1. Penelitian ini dapat memperkaya teori perlindungan hukum dengan menambahkan perspektif baru tentang bagaimana hukum melindungi

pelaku usaha dari perbuatan melawan hukum oleh konsumen. Ini bisa melibatkan teori-teori baru atau modifikasi teori yang sudah ada mengenai perlindungan hukum dalam konteks transaksi jual beli.

2. Studi ini dapat memperdalam pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam transaksi jual beli dan bagaimana perbuatan tersebut mempengaruhi pelaku usaha. Ini dapat membantu memperjelas batasan dan kriteria perbuatan melawan hukum serta dampaknya dalam konteks bisnis.
3. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang interaksi antara teori hukum dan praktik bisnis dalam konteks perlindungan hukum. Ini bisa melibatkan studi kasus spesifik yang menunjukkan bagaimana teori hukum diterapkan dalam situasi nyata dan sebaliknya.
4. Studi ini dapat memberikan kontribusi terhadap teori penyelesaian sengketa dalam konteks bisnis dengan mengeksplorasi cara-cara baru atau yang lebih efisien dalam menangani sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis :

1. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang cara-cara konkret untuk melindungi perusahaan dari perbuatan melawan hukum oleh konsumen. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban hukum, perusahaan dapat mengembangkan dan menerapkan kebijakan serta prosedur yang lebih efektif untuk melindungi kepentingan mereka. Hasil penelitian dapat membantu perusahaan dalam

merancang kontrak jual beli yang lebih baik dan komprehensif. Ini mencakup penyusunan klausul-klausul yang dapat melindungi perusahaan dari potensi pelanggaran hukum yang mungkin dilakukan oleh konsumen.

2. Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis mengenai cara menyelesaikan sengketa dengan konsumen secara efektif. Ini termasuk langkah-langkah untuk mengajukan klaim atau pembelaan hukum, serta strategi untuk mencapai resolusi yang menguntungkan bagi perusahaan.
3. Dengan mengetahui cara-cara efektif untuk melindungi diri dari perbuatan melawan hukum, perusahaan dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan pelanggan. Menjamin perlindungan hukum yang adil dapat membantu menciptakan hubungan bisnis yang lebih baik dan lebih terpercaya.

1.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

1. Perusahaan yang menerapkan sistem pengawasan internal yang ketat akan lebih terlindungi dari resiko penggelapan dana oleh karyawan. Selain itu, konsumen yang bertransaksi dengan perusahaan yang memiliki kebijakan perlindungan konsumen yang baik cenderung lebih merasa aman dari resiko kehilangan dana akibat tindakan karyawan.

2. Regulasi yang jelas dan tegas mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam kasus penggelapan dapat mengurangi dampak negatif terhadap perusahaan dan konsumen. Adanya sanksi hukum yang tegas juga akan meningkatkan kesadaran hukum di perusahaan dan memberi rasa aman bagi konsumen.

1.6 Keaslian Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama di Perpustakaan Universitas Medan Area dan *Repository Online* beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa terdapat 8 (Delapan) penelitian dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini yaitu mengenai ” Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Ttransaksi Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Konsumen Ditinjau Dari Putusan Nomor 727/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Medan “. Adapun penelitian tersebut yaitu :

1. Manajemen Isu Penggelapan Uang Nasabah Bank Maybank Indonesia Dalam Memperbaiki Citra Perusahaan, oleh Tria Patrianti, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tahun 2024. Penelitian ini mengkaji sebuah kasus penggelapan dana yang terjadi pada PT. Bank Maybank Indonesia 3 Tahun lalu yang dialami oleh Atlet *E-Sport* dan Sang Ibunda. Bank *Maybank* Indonesia merupakan salah satu bank swasta yang merupakan bagian dari Group Malayan. Oleh karena itu, diperlukan manajemen isu terkait kasus penggelapan dana yang mengakibatkan citra perusahaan buruk.

2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pada Produksi Gula Merah Nira Kelapa, oleh Jusmyra, Universitas Hasanuddin, Tahun 2021. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen akibat penggunaan bahan tambahan pangan pada produksi gula merah nira kelapa dilakukan dengan upaya pengawasan oleh pemerintah terkait penggunaan BTP pada produksi gula merah nira kelapa dan memberikan pembinaan kepada produsen gula merah nira kelapa dalam hal penggunaan BTP yang dilakukan secara berkala. Bentuk pengawasan yang dilakukan yakni pengamatan pada penggunaan BTP kemudian dilakukan sampling untuk menguji keamanan dan mutu gula merah nira kelapa. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen akibat penggunaan BTP pada gula merah nira kelapa di atur dalam Pasal 19 UUPK yaitu dengan memberikan ganti kerugian kepada konsumen.
3. Penegakan Hukum Pemalsuan Data Pada *E-Commerce* Dalam Sistem *Multi Level Marketing* Perusahaan PT. Mulia Rezeki Waterindo, Oleh Gladyswidya Wiratamia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2019. Penelitian ini mengkaji sejauh mana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan perlindungan hukum bagi pengguna *e-commerce*. Selain itu skripsi ini bertujuan untuk mengetahui solusi untuk pemenuhan ganti kerugian korban tindak pidana pemalsuan data elektronik pada kasus tindak pidana pemalsuan Pt. Mulia Rezeki Waterindo. Pengguna *E-Commerce*

membutuhkan payung hukum untuk perlindungan hukumnya dalam mencegah dan mengatasi tindak pidana. Kemudian korban dalam tindak pidana seharusnya dipenuhi ganti kerugiannya dengan proses yang mudah dan cepat.

4. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Transaksi Jual Beli Pada Situs Belanja Online, oleh Ela, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2020. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana proses jual beli pada situs belanja online dan bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap kerugian yang di alami konsumen dalam transaksi jual beli pada situs belanja online. Implikasi dari penelitian ini adalah Perlu adanya penegasan mengenai proses pelaksanaan jual beli melalui *E-Commerce* apabila terdapat penipuan atau kesalahn dari pelaku usaha yang terkadang tidak mengirimkan barang kepada konsumen yang telah membeli barang, karena hal ini tidak memenuhi tahap-tahap dalam pelaksanaan jual beli pada situs belanja online. Kedua: Apabila pelaku usaha atau pemilik toko telah lalai dalam mejalankan tugasnya selama tiga kali dan enggan untuk memberikan ganti rugi atau tidak ingin melakukan pertanggung jawaban atas kesalahan yang telah di perbuat, maka seharusnya pemerintah memblokir toko online tersebut dari jual beli berbasis internet atau jual beli secara online.
5. Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Gadai Dalam Hal Terjadi Penggelapan Dana Yang Dilakukan Oleh Karyawan, oleh Muhammad Wildan Ichsandi, Universitas Tarumanagara, Tahun 2024. Penelitian ini

mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada perusahaan gadai dalam menghadapi penggelapan dana oleh karyawan. Perusahaan gadai memainkan peran penting dalam menyediakan pinjaman dengan jaminan barang bagi individu yang membutuhkan dana tunai dengan cepat. Namun, perusahaan ini sering menghadapi masalah penggelapan dana oleh karyawannya yang menyebabkan kerugian finansial dan merusak reputasi perusahaan.

6. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian *Multi Level Marketing* Barang Barang Makanan, Minuman Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Ditinjau Dari UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, oleh R. Juli Moertiono, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Tahun 2020. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana bentuk perlindungan terhadap pelanggaran hak-hak konsumen dalam bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) dan bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) terhadap konsumennya. Banyak bisnis yang baru berkembang di Indonesia mengharuskan pelaku usaha dalam bisnis tersebut untuk tunduk terhadap undang-undang Perlindungan Konsumen. Hal ini berkaitan pula dengan bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) yang perkembangannya di Indonesia yaitu suatu bisnis penjualan berjenjang/bertingkat yang pastinya terdapat konsumen sebagai pendukung tumbuh dan berkembangnya bisnis tersebut. Karena suatu usaha tanpa adanya konsumen maka keberadaan usaha tersebut tidak akan berlangsung.

7. Perlindungan Konsumen Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Oleh Developer Perumahan Dalam Melakukan Pemasaran, oleh Dhany Rahmawan, Universitas Trisakti, Tahun 2022. Penelitian ini mengkaji bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Perumahan dan apakah konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengembang. Untuk menarik minat konsumen adakalanya pemasaran suatu produk memberikan informasi berlebihan mengenai produknya. Demikian halnya dengan pemasaran di bidang properti yaitu memberikan informasi atau gambaran yang tidak sesuai dengan faktanya.
8. Kajian Viktomologi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Pada Perusahaan Pembiayaan, oleh Aji Prakoso, Universitas Airlangga, Tahun 2023. Penelitian ini mengkaji tentang tindak pidana pada penggelapan dana perusahaan. Penegakan hukum menggunakan restorative justice dengan mediasi akan dapat memulihkan kondisi korban yang dengan adanya perbuatan pidana pelaku. Akan tetapi penerapan mediasi sebagai wujud restorative justice tidak luput dari berbagai kendala diantara dibutuhkan prasyarat pelaku untuk menyatakan dirinya bersalah. Kemudian kendala menyangkut mekanisme kontrol, penerapan akuntabilitas, transparansi serta lokasi pelaksanaan restorative justice juga masih menjadi kendala tersendiri yang perlu diakomodir dalam sebuah regulasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh sistem hukum untuk menjaga dan menjamin hak-hak individu dan masyarakat agar tidak dilanggar. Ini meliputi berbagai tindakan, peraturan, dan mekanisme yang bertujuan menciptakan keadilan dan keamanan. Menurut John Rawls beliau mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan bagian dari konsep "Keadilan Sebagai *Fairness*". Rawls berargumen bahwa prinsip-prinsip keadilan harus diterapkan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan. Dalam konteks ini perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan struktur sosial yang adil di mana hak-hak individu terlindungi dan tidak ada pihak yang dirugikan¹⁰.

Perlindungan hukum adalah konsep fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak individu dan kelompok dilindungi dan ditegakkan dengan adil. Perlindungan hukum mencakup berbagai aspek, termasuk hak asasi manusia, keadilan social dan kesejahteraan masyarakat. Perlindungan hukum merujuk pada upaya sistem hukum untuk menjaga hak-hak dan kepentingan individu dari pelanggaran atau kerugian yang mungkin timbul baik dari pihak swasta maupun publik. Perlindungan ini melibatkan penerapan dan penegakan

¹⁰ Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1979), hal. 279.

hukum untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan keadilan, keamanan dan hak-haknya dilindungi secara efektif. Perlindungan hukum juga berfungsi untuk memastikan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak tersebut dapat diatasi dan dipertanggungjawabkan. Perlindungan hukum adalah upaya sistematis untuk melindungi hak-hak individu atau entitas dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam konteks ini perlindungan hukum berfokus pada perlindungan pelaku usaha terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh konsumen. Adapun tujuan dibangunnya perlindungan hukum di Indonesia adalah :

1. Menjamin Hak Asasi Manusia. Melindungi hak-hak dasar setiap individu agar dihormati dan dilindungi oleh negara.
2. Menjaga Keadilan Sosial. Menciptakan masyarakat yang adil dan setara tanpa diskriminasi.
3. Memberikan Rasa Aman. Menjamin keamanan bagi warga negara dari berbagai ancaman, baik dari individu lain maupun dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang.

Teori perlindungan hukum menjelaskan bagaimana hukum bertindak sebagai sarana untuk menjaga kepentingan dan hak pelaku usaha dari kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum¹¹. Hukum harus memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak, termasuk pelaku usaha. Ini mencakup penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa dan perlindungan hak. Hukum juga harus memberikan kepastian mengenai hak dan

¹¹ Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 122.

kewajiban setiap pihak, sehingga pelaku usaha dapat mengandalkan hukum untuk melindungi mereka dalam transaksi jual beli. Perlindungan hukum mencakup beberapa aspek yaitu :

1. Perlindungan hukum dalam proses peradilan. Mengatur proses hukum agar setiap orang mendapatkan keadilan, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk didengar di pengadilan.
2. Perlindungan konsumen. Melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan dengan adanya undang-undang yang mengatur hak-hak konsumen.
3. Perlindungan lingkungan. Mengatur penggunaan sumber daya alam dan melindungi lingkungan dari kerusakan akibat tindakan manusia.
4. Perlindungan terhadap Kelompok Rentan. Menyediakan perlindungan khusus bagi perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok lain yang berisiko mengalami pelanggaran hak ¹².

2.1.2 Ruang Lingkup Perlindungan Hukum

Dalam suatu peradilan pidana pihak pihak yang berperan adalah penuntut hukum, hakim, terdakwa dan penasihat hukum serta saksi saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan sebagai korban. Seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya sehingga

¹² Ela, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Transaksi Jual Beli Pada Situs Belanja Online, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020), hal. 18

kewajiban perlindungan serta hak hak korban diabaikan. Bahkan pengabaian korban terjadi pada tahap tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan proses proses selanjutnya. Menurut Arif Gosita (2009) diabaikannya eksistensi korban dalam penyelesaian kejahatan terjadi karena beberapa faktor yaitu :

1. Masalah kejahatan tidak dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional.
2. Pengawasan penanggulangan permasalahan kejahatan yang tidak didasarkan pada konsep, teori etimologi criminal yang rasional, bertanggung jawab dan bermartabat.
3. Pemahaman dan penanggulangan permasalahan kejahatan tidak didasarkan pada pengertian citra mengenai manusia yang tepat (Waluyo, 2011)¹³.

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

2.1.3 Perlindungan Hukum Dalam Aspek Perdata

Aspek perdata merujuk pada bagian dari hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu atau entitas swasta, termasuk hak dan kewajiban mereka. Berbeda dengan hukum pidana, yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap masyarakat atau negara, hukum perdata lebih fokus pada penyelesaian sengketa yang melibatkan kepentingan pribadi. Perlindungan hukum dalam aspek perdata

¹³ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal. 25

mencakup beberapa elemen utama yang bertujuan menjaga hak-hak individu dan kelompok dalam hubungan sipil. Berikut adalah beberapa aspek penting yaitu :

1. Gugatan Perdata. Gugatan perdata dalam kasus penggelapan dana oleh karyawan adalah proses hukum yang diajukan oleh perusahaan (sebagai pihak yang dirugikan) untuk menuntut ganti rugi atau pemulihan hak akibat tindakan penggelapan tersebut ¹⁴. Gugatan ini biasanya didasarkan pada pelanggaran perjanjian kerja, perbuatan melawan hukum atau tanggung jawab fidusia karyawan yang memiliki kepercayaan untuk mengelola dana perusahaan. Perusahaan dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat penggelapan. Permintaan agar karyawan mengembalikan dana yang telah digelapkan. Perusahaan perlu mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang disertai bukti-bukti yang mendukung klaim seperti dokumen keuangan, saksi dan laporan audit. Setelah gugatan diajukan, proses persidangan akan berlangsung, di mana kedua belah pihak dapat menyampaikan argumen dan bukti. Pengadilan kemudian akan memutuskan apakah gugatan diterima dan apa sanksi yang akan dijatuhkan. Perusahaan juga dapat mempertimbangkan penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase untuk mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang.
2. Kontrak. Dalam konteks kasus penggelapan dana oleh karyawan, kontrak merujuk pada perjanjian hukum yang mengatur hubungan antara karyawan dan perusahaan. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai kontrak

¹⁴ Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2017), hal. 43

dalam kasus tersebut. Dokumen yang mengatur hak dan kewajiban antara perusahaan dan karir. Menjelaskan peran karyawan termasuk kewajiban untuk menjaga dan menggunakan dana perusahaan dengan baik. Mengatur sanksi atau tindakan disipliner yang dapat diterapkan jika karyawan melanggar ketentuan seperti penggelapan yang dilakukan karyawan termasuk tanggung jawab karyawan dalam mengelola dana dan aset perusahaan. Jika karyawan melakukan penggelapan, ini dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak yang memberikan dasar bagi perusahaan untuk mengajukan gugatan perdata. Kontrak dapat menjadi bukti penting dalam proses hukum untuk menunjukkan bahwa karyawan telah melanggar kewajiban yang disepakati yang dapat mendukung klaim perusahaan untuk ganti rugi atau pemulihan kerugian. Kontrak yang jelas dan rinci membantu melindungi hak-hak kedua belah pihak dan memberikan kerangka hukum yang kuat untuk menegakkan tuntutan jika terjadi pelanggaran.

3. Harta Dan Kepemilikan. Dalam konteks kasus penggelapan dana oleh karyawan, harta dan kepemilikan merujuk pada aset dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang seharusnya dikelola dengan baik oleh karyawan. Dana dan asset perusahaan ini termasuk uang tunai, rekening bank dan aset lainnya (seperti properti atau peralatan) yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan memiliki hak penuh atas semua aset tersebut dan karyawan bertanggung jawab untuk mengelolanya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Karyawan yang memiliki akses ke harta perusahaan memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga dan menggunakan aset

tersebut demi kepentingan perusahaan. Ketika karyawan melakukan penggelapan mereka melanggar hak kepemilikan perusahaan dengan mengambil atau menggunakan dana untuk kepentingan pribadi. Dalam kasus penggelapan, perusahaan dapat menuntut pengembalian harta yang hilang melalui proses hukum termasuk pengajuan gugatan perdata untuk memulihkan kerugian.

4. Tanggung Jawab Perdata. Dalam konteks kasus penggelapan dana oleh karyawan tanggung jawab perdata merujuk pada kewajiban hukum karyawan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan mereka. Tanggung jawab perdata adalah kewajiban untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum atau pelanggaran kontrak. Jika karyawan terbukti melakukan penggelapan mereka melanggar kewajiban untuk menjaga harta perusahaan yang dapat menimbulkan tanggung jawab perdata. Perusahaan dapat menuntut karyawan untuk membayar ganti rugi atas kerugian finansial yang diakibatkan oleh penggelapan termasuk pengembalian dana yang hilang. Dalam proses hukum, perusahaan perlu membuktikan bahwa karyawan secara langsung bertanggung jawab atas kerugian yang dialami baik melalui tindakan yang disengaja maupun kelalaian. Pengadilan dapat memutuskan sanksi perdata yang berlaku bagi karyawan yang terbukti bersalah seperti kewajiban untuk membayar denda atau restitusi.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Konsumen

2.2.1 Pengertian Konsumen

Konsumen merupakan pihak yang membeli atau menggunakan barang dan jasa dari produsen atau penyedia layanan. Dalam konteks perusahaan konsumen adalah pelanggan yang mendapatkan layanan atau produk dari perusahaan tersebut. Menurut Philip Kotler beliau berpendapat bahwa konsumen adalah pusat dari semua kegiatan pemasaran. Dalam karyanya *Marketing Management*, Kotler menjelaskan bahwa pemahaman tentang kebutuhan dan preferensi konsumen adalah kunci untuk merancang strategi pemasaran yang efektif¹⁵. Konsumen tidak hanya membeli produk berdasarkan fungsinya tetapi juga berdasarkan nilai emosional dan sosial yang dikaitkan dengan produk tersebut. Konsumen adalah individu atau entitas yang membeli atau menggunakan barang atau jasa untuk kebutuhan pribadi, rumah tangga, atau bisnis mereka. Dalam konteks hukum dan ekonomi, konsumen memainkan peran penting sebagai pihak yang mengonsumsi produk atau layanan yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Dalam teori ekonomi konsumen adalah individu atau entitas yang membuat keputusan tentang pembelian berdasarkan preferensi dan anggaran mereka. Konsumen dipandang sebagai agen yang terlibat dalam proses permintaan dan penawaran dalam pasar mempengaruhi harga dan alokasi sumber daya.

Konsumen merupakan pihak yang membeli atau menggunakan barang dan jasa untuk tujuan non komersial. Dalam hal ini, konsumen memiliki hak-hak

¹⁵ Abd Haris Hamid, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Makassar : Sah Media, 2017), hal. 30

tertentu yang dilindungi oleh undang-undang termasuk hak atas produk yang aman, hak atas informasi yang benar dan hak untuk melaporkan ketidakpuasan atau kerugian. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan tidak menyesatkan mengenai produk atau layanan yang mereka beli termasuk informasi mengenai harga, komposisi dan cara penggunaan. Konsumen berhak untuk memilih dari berbagai produk atau layanan yang tersedia tanpa adanya paksaan atau penipuan. Konsumen berhak mendapatkan produk dan layanan yang aman dan tidak membahayakan kesehatan atau keselamatan mereka. Konsumen memiliki hak untuk mengajukan keluhan atau tuntutan jika mereka mengalami masalah atau kerugian akibat produk atau layanan yang dibeli. Konsumen berhak mendapatkan kompensasi atau pengembalian uang jika produk atau layanan tidak sesuai dengan kesepakatan atau menimbulkan kerugian¹⁶.

Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, konsumen sering didefinisikan lebih spesifik sebagai pihak yang memperoleh barang atau jasa untuk tujuan pribadi, keluarga, atau rumah tangga, dan bukan untuk tujuan perdagangan atau bisnis. Hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan bahwa mereka tidak dieksploitasi oleh praktik bisnis yang tidak adil atau penipuan. Konsumen bergantung pada integritas perusahaan dalam menyediakan layanan yang baik dan aman. Jika penggelapan dana oleh karyawan terjadi, hal ini dapat memengaruhi kualitas layanan atau produk yang diterima oleh konsumen. Hukum perlindungan konsumen berfokus pada hak-hak

¹⁶ Susanto, Hak Hak Konsumen Jika Dirugikan, (Jakarta Selatan : Transmedia Pustaka, 2008), hal. 214.

konsumen untuk mendapatkan produk dan layanan yang berkualitas. Jika penggelapan menyebabkan kerugian bagi konsumen (misalnya, melalui layanan yang buruk), mereka juga dapat menuntut perlindungan hukum. Kasus penggelapan dapat merusak reputasi perusahaan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen dan hubungan bisnis. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak konsumen, termasuk memastikan bahwa penggelapan tidak berdampak negatif pada produk atau layanan yang diberikan.

2.2.2 Ruang Lingkup Konsumen Dalam Sistem Hukum

Ruang lingkup konsumen dalam sistem hukum di Indonesia merujuk pada peran, hak serta kewajiban konsumen yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sistem hukum ini melibatkan berbagai aspek perlindungan konsumen termasuk pengaturan mengenai tanggung jawab produsen, pedagang dan penyedia layanan. Konsumen dalam sistem hukum Indonesia merujuk pada setiap individu atau badan yang menggunakan barang atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga atau orang lain bukan untuk diperjualbelikan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)¹⁷. Selain itu, konsumen juga memiliki kewajiban seperti membaca atau mengikuti petunjuk informasi serta prosedur pemakaian barang atau jasa, Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa, Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, dan Menghindari penyalahgunaan barang atau jasa yang dapat merugikan orang lain atau kepentingan umum. Pelaku usaha diharuskan

¹⁷ Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Diadit Media, 2002), hal. 173.

memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai produk atau jasa yang ditawarkan.

Mereka juga bertanggung jawab jika produk atau jasa yang dijual tidak sesuai dengan standar keamanan dan menyebabkan kerugian bagi konsumen. Konsumen yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha. Dalam hal terjadi sengketa konsumen dapat menyelesaikan masalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui pengadilan umum. UUPK juga mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi administrative seperti peringatan atau pencabutan izin usaha hingga sanksi pidana berupa denda dan kurungan bagi pelanggaran serius. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) diakui oleh pemerintah untuk membantu dalam meningkatkan kesadaran hak-hak konsumen, memberikan edukasi serta membantu dalam penyelesaian sengketa konsumen. Sistem hukum ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam transaksi, melindungi kepentingan konsumen dari tindakan yang tidak adil, serta memastikan bahwa pelaku usaha menjalankan bisnis dengan bertanggung jawab.

2.2.3 Aspek Aspek Di Dalam Konsumen

1. Hak Konsumen

Para konsumen berhak atas hak informasi, hak kualitas dan keselamatan beserta hak untuk mengajukan keluhan. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar dan lengkap mengenai produk atau jasa yang mereka beli. Konsumen berhak mendapatkan produk atau jasa

yang aman dan berkualitas sesuai dengan standar yang diharapkan¹⁸. Konsumen memiliki hak untuk mengajukan keluhan dan mendapatkan penyelesaian jika produk atau jasa tidak memenuhi standar atau janji yang diberikan.

2. Perlindungan Konsumen

Banyak negara memiliki undang-undang perlindungan konsumen yang menetapkan hak-hak konsumen dan mengatur praktik bisnis. Ada berbagai lembaga dan organisasi yang bekerja untuk melindungi hak-hak konsumen dan memberikan edukasi mengenai hak-hak tersebut. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang produk atau layanan, termasuk harga, spesifikasi, dan risiko. Konsumen memiliki hak untuk memilih produk dan layanan sesuai dengan preferensi mereka tanpa tekanan atau penipuan. Hukum melarang praktik curang seperti iklan yang menyesatkan atau penyajian informasi yang tidak akurat.

Penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar hak-hak konsumen termasuk denda atau sanksi administratif. Konsumen berhak untuk mengajukan keluhan jika merasa dirugikan dan mereka harus memiliki akses ke mekanisme penyelesaian sengketa. Konsumen dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat produk cacat atau layanan yang tidak memadai. Pemberian informasi dan edukasi kepada konsumen mengenai hak-hak mereka, cara berbelanja yang bijak dan

¹⁸ Ni Kadek Ariati, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online, (Universitas Udayana : Jurnal Hukum, 2021), hal. 1-5.

bagaimana melindungi diri dari praktik merugikan. Terdapat undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen dan menetapkan lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum tersebut. Lembaga pemerintah melakukan pengawasan terhadap praktik bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum perlindungan konsumen. Aspek perlindungan hukum konsumen bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang adil dan aman bagi konsumen, memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi dalam setiap transaksi.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha merupakan setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang ekonomi, baik barang maupun jasa, untuk tujuan komersial. Pelaku usaha memiliki peran penting dalam berbagai transaksi ekonomi yang melibatkan konsumen, serta tunduk pada berbagai peraturan hukum yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi tersebut. Pengertian pelaku usaha diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia terutama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan undang-undang terkait kegiatan ekonomi lainnya¹⁹.

¹⁹ Nainggolan, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia, (Jurnal Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan, 2021), hal 1060-1067.

2.3.2 Ruang Lingkup Pelaku Usaha Dalam Hukum

Menurut Pasal 1 angka 3 UUPK pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dengan kata lain pelaku usaha dapat berupa :

1. Individu (perseorangan). Orang yang melakukan usaha atau bisnis, misalnya pedagang kecil, pemilik toko, atau profesional yang memberikan jasa seperti dokter atau pengacara.
2. Badan Usaha. Entitas yang menjalankan usaha, seperti perusahaan, firma, CV (*Commanditaire Vennootschap*), PT (Perseroan Terbatas), koperasi dan lain-lain.
3. Badan Usaha Berbadan Hukum. Badan yang memiliki status badan hukum, seperti PT, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sejenisnya.
4. Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum: Badan usaha yang tidak memiliki status badan hukum, seperti firma atau CV.

Pelaku usaha dalam sistem hukum perdata memiliki tanggung jawab yang berkaitan dengan berbagai aspek hubungan hukum, baik dengan konsumen, mitra bisnis, maupun pihak lain. Beberapa tanggung jawab penting pelaku usaha khususnya dalam transaksi perdata meliputi :

1. Mematuhi Perjanjian. Dalam setiap transaksi pelaku usaha harus tunduk pada ketentuan yang diatur dalam perjanjian dengan konsumen atau mitra bisnis. Apabila pelaku usaha melanggar ketentuan dalam perjanjian, mereka dapat dituntut atas wanprestasi (ingkar janji) atau bahkan atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara)²⁰.
2. Kewajiban Informasi. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan lengkap mengenai barang atau jasa yang dijual. Ini termasuk spesifikasi produk, harga, jaminan, cara penggunaan, serta risiko yang mungkin ditimbulkan oleh produk atau jasa tersebut. Jika informasi ini tidak diberikan secara memadai, pelaku usaha dapat bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen.
3. Tanggung Jawab Produk (*Product Liability*). Pelaku usaha, terutama produsen dan distributor, bertanggung jawab atas keamanan dan kualitas barang atau jasa yang dipasarkan. Jika produk tersebut cacat atau berbahaya dan menyebabkan kerugian bagi konsumen, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban untuk memberikan ganti rugi (Pasal 1367 KUHPerdara).
4. Ganti Rugi (*Compensation*). Dalam hal konsumen mengalami kerugian karena barang atau jasa yang dibeli tidak sesuai dengan yang dijanjikan, atau karena kelalaian pelaku usaha, konsumen berhak mendapatkan ganti

²⁰ Prayogo, Penerapan Batas Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian, (Jurnal Pembaharuan Hukum, 2016), hal. 280-287.

rugi. Ganti rugi ini bisa dalam bentuk penggantian barang, pengembalian uang, perbaikan barang dan kompensasi atas kerugian yang diderita.

5. Kewajiban untuk Tidak Merugikan Konsumen. Pelaku usaha wajib beroperasi dengan cara yang tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik secara fisik maupun materiil. Mereka juga diharuskan mengikuti standar-standar keselamatan dan kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi dasar hukum utama yang mengatur hak-hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha. Berdasarkan UUPK pelaku usaha tidak boleh melakukan praktik yang merugikan konsumen seperti :

1. Memberikan informasi palsu atau menyesatkan mengenai produk.
2. Menggunakan bahan atau komponen berbahaya dalam produk yang dijual.
3. Mengabaikan hak-hak konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa yang aman dan layak.

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif, denda, atau bahkan tuntutan hukum oleh konsumen yang dirugikan. Selain wanprestasi (ingkar janji) pelaku usaha juga bisa bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara). Ini terjadi jika pelaku usaha melakukan tindakan yang melanggar hak-hak konsumen atau pihak lain meskipun tidak ada perjanjian yang dilanggar. Contohnya adalah jika pelaku usaha mencemari lingkungan sekitar usahanya dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat setempat.

2.3.3 Aspek Aspek Pelaku Usaha Dalam Hukum

1. Praduga Tak Bersalah. Setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya.
2. Akses ke Pengadilan. Hak untuk mengajukan gugatan dan mendapatkan keadilan melalui proses hukum yang adil.
3. Perlindungan dari Penipuan. Mekanisme untuk mengatasi fitnah atau pencemaran nama baik.
4. Regulasi Ketenagakerjaan. Perlindungan dalam sengketa dengan karyawan, termasuk prosedur yang adil.
5. Perlindungan Kekayaan Intelektual. Hak untuk melindungi inovasi dan produk dari pelanggaran.
6. Bantuan Hukum. Akses ke layanan hukum untuk membela diri.
7. Regulasi Anti-Diskriminasi. Melindungi dari praktik diskriminatif dalam bisnis.
8. Mekanisme Penyelesaian Sengketa. Alternatif seperti mediasi dan arbitrase untuk menyelesaikan konflik.
9. Perlindungan dari Praktik Monopoli. Mencegah tindakan anti-persaingan yang merugikan.

10. Transparansi dan Akuntabilitas. Kewajiban untuk menjalankan bisnis secara transparan dan akuntabel. Aspek-aspek ini berkontribusi pada perlindungan dan keadilan bagi pelaku usaha yang tidak bersalah²¹.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

2.4.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum merupakan tindakan yang dilakukan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat menimbulkan kerugian atau dampak negatif bagi orang lain atau masyarakat. Tindakan ini dapat berupa tindakan aktif (melakukan sesuatu yang dilarang) atau pasif (tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan). Dalam konteks hukum perbuatan melawan hukum dapat berakibat pada tanggung jawab sipil atau pidana bagi pelakunya. Menurut Johannes Andenaes beliau berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum pidana harus memenuhi kriteria tertentu untuk dianggap sebagai kejahatan.

Beliau berpendapat bahwa tindakan tersebut harus melanggar norma hukum yang ditetapkan oleh masyarakat dan memiliki dampak negatif yang signifikan. Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang melanggar norma atau aturan hukum yang telah ditetapkan oleh sistem hukum suatu negara. Tindakan ini dapat berupa perbuatan yang dilarang atau dilarang oleh undang-undang atau tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban hukum yang ada. Dalam hukum perdata

²¹ Soesi Idayanti, Hukum Bisnis, (Yogyakarta : Tanah Air Beta, 2020), hal. 38-39.

perbuatan melawan hukum sering kali merujuk pada tindakan yang melanggar hak-hak orang lain dan dapat menyebabkan kerugian atau kerusakan ²². Contohnya termasuk penipuan, pencemaran nama baik atau pelanggaran kontrak.

2.4.2 Ruang Lingkup Perbuatan Melawan Hukum

Ruang lingkup perbuatan melawan hukum di Indonesia merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mengakibatkan kerugian pada orang lain baik secara materiil maupun immateriil. Dalam hukum perdata perbuatan melawan hukum diatur oleh Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi : " Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut". Ruang lingkup ini mencakup berbagai aspek dan prinsip yang relevan dengan tanggung jawab hukum seseorang atau badan hukum akibat melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan melawan hukum dapat dibagi dalam beberapa kategori yaitu :

1. Perbuatan Melawan Hukum dalam Arti Sempit. Ini mencakup tindakan yang secara langsung melanggar peraturan yang jelas dalam undang-undang seperti pencurian, penipuan atau penggelapan.
2. Perbuatan Melawan Hukum dalam Arti Luas. Dalam hal ini perbuatan yang tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang tetapi dianggap melawan

²² Fitrah Rizqy, Syahrizal, Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Sanksinya, (Jurnal Yuridis, 2021), hal. 240

norma kesusilaan, kepatutan, atau ketertiban umum juga termasuk sebagai perbuatan melawan hukum. Contohnya adalah tindakan yang merusak reputasi seseorang melalui fitnah.

3. Kelalaian (*Negligence*). Tindakan di mana seseorang gagal untuk bertindak dengan kehati-hatian yang sewajarnya sehingga menyebabkan kerugian bagi orang lain. Misalnya, pemilik bangunan yang tidak memperbaiki tangga yang rusak dan menyebabkan orang jatuh.

Berikut adalah beberapa contoh nyata perbuatan melawan hukum yang sering terjadi di Indonesia yaitu :

1. Pelanggaran Hak Cipta. Menggunakan karya cipta orang lain tanpa izin, seperti musik, film, atau tulisan, dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar hak-hak kekayaan intelektual.
2. Tindakan Penipuan. Seseorang yang menipu orang lain dengan memberikan informasi palsu atau menyembunyikan fakta penting dalam suatu transaksi.
3. Pencemaran Nama Baik (*Defamasi*). Menyebarkan informasi yang tidak benar atau merendahkan martabat seseorang di depan umum melalui media cetak, elektronik atau media sosial.
4. Kerusakan Lingkungan. Pelaku usaha yang merusak lingkungan tanpa izin atau dengan melanggar peraturan pemerintah, yang kemudian menyebabkan kerugian pada masyarakat sekitar, seperti pencemaran air atau udara.

Dalam kasus perbuatan melawan hukum pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh korban. Terdapat beberapa bentuk tanggung jawab yang dapat dikenakan yaitu :

1. Ganti Rugi Materiil. Ini melibatkan penggantian kerugian yang bersifat finansial atau aset yang hilang atau rusak akibat perbuatan melawan hukum.
2. Ganti Rugi Immateriil. Jika kerugian tersebut bersifat non-materi, seperti kerugian emosional atau kerusakan reputasi, pengadilan dapat memutuskan untuk memberikan kompensasi yang sesuai²³.
3. Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*). Dalam beberapa kasus, seperti kerusakan lingkungan atau kecelakaan industri, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun tidak terbukti melakukan kesalahan secara sengaja atau lalai. Ini dikenal sebagai *strict liability*, di mana tanggung jawab berlaku meskipun pelaku tidak memiliki niat jahat.

Sengketa akibat perbuatan melawan hukum biasanya diselesaikan melalui jalur hukum, baik di pengadilan maupun melalui mediasi atau arbitrase. Pengadilan akan menilai unsur-unsur yang ada untuk menentukan apakah suatu tindakan termasuk perbuatan melawan hukum dan memutuskan ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku.

²³ Moertiono, Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Multi Level Marketing Barang Barang Makanan, Minuman, Kesehatan Dan Perbekelan Kesehatan Rumah Tangga, (Jurnal Ilmiah Metadata, 2020), hal. 100-119.

2.4.3 Undang Undang Tentang Perbuatan Melawan Hukum

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengatur berbagai tindakan yang dianggap sebagai kejahatan dan sanksi yang berlaku.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Mengatur perbuatan melawan hukum di bidang perdata, termasuk pelanggaran kontrak dan tanggung jawab perdata.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengatur perlindungan konsumen dari praktik bisnis yang merugikan.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Mengatur perlindungan atas informasi bisnis yang bersifat rahasia.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengatur perbuatan melawan hukum di ruang digital, termasuk penipuan online.
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Mengatur praktik persaingan usaha yang tidak sehat.
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Mengatur tanggung jawab hukum badan hukum dalam operasional perusahaan.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Transaksi Jual Beli

2.5.1 Pengertian Transaksi Jual Beli

Transaksi jual beli dalam hukum merupakan suatu perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual setuju untuk menyerahkan suatu barang atau jasa, sementara pembeli setuju untuk membayar harga yang telah disepakati. Penjual dan pembeli, yang dapat berupa individu atau badan hukum. Barang atau jasa yang diperjualbelikan. Objek harus jelas dan dapat dialihkan kepemilikannya. Imbalan yang harus dibayar oleh pembeli, yang dapat berupa uang atau bentuk lain. Harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai syarat-syarat transaksi, seperti harga, kualitas barang, dan waktu penyerahan. Dalam konteks hukum, transaksi jual beli diatur oleh berbagai peraturan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menetapkan prinsip-prinsip dasar, hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Menurut Peter Drucker beliau menekankan pentingnya memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan dalam konteks transaksi jual beli. Drucker berpendapat bahwa kesuksesan bisnis bergantung pada kemampuan perusahaan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan konsumen melalui transaksi jual beli yang efektif²⁴. Transaksi jual beli adalah suatu kesepakatan di mana penjual menyerahkan hak atas barang atau jasa kepada pembeli, dan pembeli membayar

²⁴ Ela, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Transaksi Jual Beli Pada Situs Belanja Online, (Universitas Tarumanagara, 2020), hal. 1-83.

harga yang telah disepakati. Dalam konteks ini, barang atau jasa adalah objek dari transaksi, sementara harga adalah kompensasi yang diberikan oleh pembeli.

Dalam hukum perdata, transaksi jual beli diatur sebagai kontrak atau perjanjian di mana terdapat elemen-elemen penting yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah dan mengikat secara hukum. Elemen elemen ini meliputi kesepakatan antara pihak-pihak, objek yang jelas dan harga yang disepakati. Kesepakatan merupakan inti dari transaksi jual beli, di mana penjual menawarkan barang atau jasa dan pembeli menerima tawaran tersebut. Kesepakatan ini dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, tetapi sering kali lebih baik jika dilakukan secara tertulis untuk memastikan kejelasan dan menghindari sengketa. Contohnya penjual menawarkan harga tertentu untuk sebuah laptop, dan pembeli menyetujui harga tersebut serta melakukan pembelian. Undang-undang perlindungan konsumen memberikan hak-hak kepada pembeli untuk melindungi mereka dari praktik jual beli yang tidak adil atau penipuan. Mekanisme untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dari transaksi jual beli, termasuk mediasi, arbitrase, atau gugatan di pengadilan. Dengan memahami transaksi jual beli menurut hukum, pelaku usaha dan konsumen dapat melakukan transaksi yang sah dan adil, serta mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dalam proses jual beli.

2.5.2 Ruang Lingkup Transaksi Jual Beli

Ruang lingkup transaksi jual beli secara hukum mencakup berbagai aspek yang penting untuk dipahami agar transaksi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

menyediakan aturan dasar mengenai jual beli dalam Buku III tentang Perikatan. Selain itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen²⁵. Subjek hukum nya adalah antara si penjual dengan si pembeli. Penjual memiliki subjek hukum dimana pihak yang menjual barang atau jasa serta dapat berupa individu atau badan hukum. Sedangkan pembeli memiliki subjek hukum dimana pihak yang membeli barang atau jasa tersebut. Konsumen juga harus memiliki kapasitas hukum (usia, status hukum) untuk melakukan transaksi. Barang yang jelas, dapat dipindah tangankan, dan tidak terlarang. Layanan yang dapat diberikan dan memenuhi kriteria tertentu. Barang/jasa harus sesuai dengan standar atau spesifikasi yang disepakati. Harga harus jelas dan disepakati oleh kedua pihak. Termasuk uang tunai, transfer bank atau cara lain yang sah secara hukum.

Konsekuensi jika pembeli terlambat dalam melakukan pembayaran. Menyerahkan barang sesuai kesepakatan, memberikan jaminan kualitas dan memastikan barang bebas dari hak pihak ketiga. Menerima barang sesuai kesepakatan dan membayar harga yang disepakati. Proses hukum yang harus diikuti jika terjadi pelanggaran perjanjian. Melalui pengadilan atau alternatif seperti mediasi dan arbitrase. Konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggar ketentuan, termasuk ganti rugi²⁶. Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar hak konsumen. Beberapa jenis barang, seperti kendaraan, memerlukan proses pendaftaran. Pelaku

²⁵ Johanis Mondoringin, Tinjauan Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH Perdata, (Universitas Sam Ratulangi: Jurnal Fakultas Hukum, 2023), hal. 1-6.

²⁶ Triyana Syahfitri, Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata, (Universitas Islam Indragiri, 2022), hal. 1-13.

usaha harus memiliki izin yang sesuai untuk menjalankan aktivitas jual beli. Beberapa daerah mungkin memiliki regulasi khusus terkait transaksi jual beli. Misalnya, undang-undang yang mengatur perdagangan barang-barang tertentu atau jasa yang spesifik. Dengan memahami ruang lingkup ini, pelaku usaha dan konsumen dapat menjalankan transaksi jual beli dengan lebih aman dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2.5.3 Undang Undang Yang Mengatur Transaksi Jual Beli

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Mengatur perjanjian jual beli dalam Buku III tentang Perikatan, termasuk syarat, hak, dan kewajiban penjual dan pembeli.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam transaksi jual beli, dengan fokus pada perlindungan konsumen.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Mengatur aspek persaingan yang adil dalam perdagangan dan transaksi jual beli.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Mengatur transaksi jual beli yang melibatkan badan hukum, termasuk kewajiban dan hak dalam konteks perusahaan.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengatur transaksi jual beli yang dilakukan secara elektronik, termasuk perlindungan data konsumen.

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Mengatur perlindungan informasi rahasia yang dapat terlibat dalam transaksi jual beli.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan penerimaan judul proposal yang dilakukan pada bulan April 2024. Adapun waktu penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Periode Penelitian

[illegible]

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di kantor Pengadilan Negeri Medan, Jln. Pengadilan
Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec.Medan Petisah, Kota Medan, Sumetra Utara,

2036 karena kantor tersebut merupakan tempat ditemukannya kasus yang menjadi objek penelitian penulis.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Metode penulisan yuridis normatif adalah pendekatan yang berfokus pada analisis hukum tertulis termasuk peraturan perundang undangan, doktrin hukum dan putusan pengadilan²⁷. Metode ini bertujuan untuk menggali dan menjelaskan norma-norma hukum yang ada serta bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik. Penelitian ini biasanya dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari literatur hukum seperti buku, jurnal dan dokumen resmi lainnya.

3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah analisis berdasarkan hukum positif yang mengarah kepada penelitian hukum yang normatif yaitu suatu penelitian yang hanya didasarkan pada peraturan tertulis dan berlaku di suatu wilayah dan waktu tertentu²⁸. Penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada termasuk undang-undang, peraturan pemerintah dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan isu yang diteliti.

²⁷ Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 47-58.

²⁸ Soerjono, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 21-43.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data diantaranya Studi Kepustakaan, Studi Dokumentasi serta Observasi.²⁹

1. Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.
2. Studi Dokumentasi adalah teknik penelitian yang menggunakan dokumen-dokumen hukum, seperti undang-undang, putusan pengadilan dan peraturan lainnya sebagai sumber data. Metode ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi isi dokumen tersebut untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang norma hukum, praktik dan kebijakan yang berlaku. Dengan mendalami dokumen hukum peneliti dapat menggali informasi yang relevan dan mendukung argumen dalam penelitian mereka.
3. Teknik Observasi adalah teknik penelitian yang melibatkan pengamatan langsung terhadap praktik dan penerapan hukum dalam situasi nyata. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat mengamati bagaimana hukum dijalankan, interaksi antara pihak-pihak yang terlibat serta efektivitas regulasi dalam konteks sosial. Observasi ini membantu

²⁹ Moleong,, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 47-58.

mengumpulkan data empiris yang dapat digunakan untuk menganalisis kesenjangan antara teori hukum dan praktik di lapangan.

3.2.4 Analisis Data

Peneliti menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, kepercayaan orang yang akan diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.³⁰ Dalam penelitian ini teori yang digunakan dalam penelitian tidak dipaksakan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan.³¹ Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian beserta studi kepustakaan yakni literature yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

³⁰ Moleong,, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 47-58.

³¹ Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hal. 32-43.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari semua paparan penjelasan yang telah dilakukan di dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang bisa diambil yaitu :

1. Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh sistem hukum untuk melindungi hak-hak individu atau entitas termasuk pelaku usaha dari tindakan yang merugikan, baik yang dilakukan oleh pihak lain maupun oleh keadaan yang tidak terduga. Perlindungan hukum oleh pelaku usaha atas perbuatan melawan hukum dalam transaksi jual beli pada putusan 727/Pdt.Sus.Bpsk/2023/PN.Medan menyebutkan bahwa pelaku usaha yang terjadi pada kasus tersebut memiliki sistem pencatatan yang baik sehingga hal ini menjadi kunci dalam membuktikan bahwa transaksi yang diklaim oleh konsumen tidak pernah terjadi. Menurut Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) beban pembuktian terletak pada pihak yang mengajukan klaim. Dalam hal ini konsumen sebagai tergugat tidak dapat membuktikan klaim mereka sehingga putusan berpihak pada pelaku usaha. Menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal 56 ayat (2) menyatakan bahwa permohonan keberatan diajukan paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan, sehingga permohonan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu secara formal permohonan keberatan yang diajukan Pemohon dapat diterima

2. Pertimbangan hakim dalam putusan 727/PDT.Sus.BPSK/2023/PN.Medan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh konsumen menyatakan bahwa permohonan keberatan pemohon diterima dan dikabulkan. Menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan badan penyelesaian sengketa konsumen serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili pengaduan konsumen Jenny Kinantan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) harus dinyatakan tidak dapat diterima dan selanjutnya Majelis Hakim akan mengadili sendiri dengan amar putusan. Sebagaimana telah disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1365 yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian. Majelis hakim menyatakan bahwa pengaduan Konsumen Jenny Kinantan selaku Konsumen tersebut tidak dapat diterima dan menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.231.000, 00. (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

5.2 Saran

1. Pelaku usaha disarankan untuk memperkuat sistem pencatatan dan dokumentasi transaksi secara menyeluruh dan terstruktur. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan tercatat dengan baik, sehingga dapat digunakan sebagai bukti yang sah dalam menghadapi klaim dari konsumen. Selain itu pelaku usaha juga perlu menerapkan

teknologi yang memadai untuk mendukung sistem pencatatan ini seperti penggunaan software akuntansi atau sistem manajemen transaksi yang dapat meminimalisir kesalahan dan meningkatkan transparansi. Dengan demikian, pelaku usaha dapat lebih mudah membuktikan kebenaran transaksi dan melindungi hak-hak mereka dalam konteks hukum.

2. Disarankan agar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melakukan program edukasi dan sosialisasi kepada konsumen mengenai proses hukum yang berlaku dalam pengaduan sengketa. Hal ini termasuk penjelasan tentang syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar pengaduan dapat diterima dan diproses secara hukum. Dengan meningkatkan pemahaman konsumen, diharapkan mereka dapat lebih bijak dalam mengajukan pengaduan dan memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka sehingga dapat mengurangi jumlah pengaduan yang tidak memenuhi syarat dan meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, S. (2003). *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Bambang Waluyo, S. (2011). *Viktomologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Celina Tri Siwi Kristiyani, S. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Drs. Abad. Haris Hamid, S. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makassar: Sah Media.
- Kansil, C. (1979). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum, Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, A. (2002). *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta : Diadit Media.
- P.N.H. Simanjuntak, S. (Jakarta). *Hukum Perdata Indonesia*. 2017: Kencana Prenada Group.
- Prof, D. A. (2012). *Asas Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. jakarta .
- Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soerjono, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soimin, S. (2019). *KItab Undang Undang Hukum Perdata* . Jakarta: Sinar Grafika.

Susanto, H. (2008). *Hak Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka.

Yodo, S. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal Dan Skripsi

Alvin Hamzah Nasution, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending Terdampak Covid-19 (Studi di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara). *Universitas Medan Area*, 1-114.

Rafiqi, S. (2018). Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor 607/Pid B/2016/PN.Mdn). *Universitas Medan Area*, 1-83.

Rafiqi, S. (2019). Faktor-Faktor di Batalkannya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor : 281/Pdt.Sus BPSK/2017/PN.Mdn). *Universitas Medan Area*, 1-110.

Wenggedesh Frensh, S. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Praperadilan Sah Atau Tidak Sahnya Penghentian Penyidikan Dalam Kasus Penipuan Dan Penggelapan (Studi Putusan Nomor 91/Pid.Prap/2019/Pn Mdn). *Universitas Medan Area*, 1-62.

Andjani, B. (2023). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam E Commerce Yang Dirugikan Akibat Dugaan Order Fiktif. *Jurnal Hukum, Sosial Dan Politik*, 697-723.

Annisa, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Akibat Konsumen Yang Bertikad Tidak Baik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 45-53.

Ariati, N. K. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online. *Jurnal Hukum Perdata*, 1-5.

As-Sabili, F. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dan Konsumen Atas Penjualan Barang Oplosan. *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Humaniora*, 42-57.

- Bagus. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara HIT And RUN. *Jurnal Penelitian Hukum*, 1-7.
- Malikhatun, S. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Paket Barang Domestik Atas Tindakan Konsumen Yang Bertikad Tidak Baik. *Jurnal Law Reform*, 1-13.
- Mondoringin, J. (2023). Tinjauan Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH Perdata. *Jurnal Fakultas Hukum*, 1-6.
- Nainggolan, I. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 1060-1067.
- Satriyanto, A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1-19.
- Syahfitri, T. (2021). Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Yuridis*, 1-13.
- Ela. (2020). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Transaksi Jual Beli Pada Situs Belanja Online. *Skripsi*, 1-83.
- Fitrah Rizqy, S. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Sanksinya. *Jurnal Yuridis*, 239-255.
- Jusmyra. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Produksi Gula Merah Nirah Kelapa. *Skripsi*, 1-66.
- Moertiono, R. J. (2020). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Multi Level Marketing Barang Makanan, Minuman, Kesehatan Dan Perbekelan Kesehatan Rumah Tangga Ditinjau Dari UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Meta Data*, 100-119.
- Patrianti, T. (2024). Manajemen Isu Penggelapan Uang Nasabah Bank Maybank Indonesia Dalam Memperbaiki Citra Perusahaan. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 55-63.
- Prakoso, A. (2023). Kajian Viktomologi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Pada Perusahaan Pembiayaan. *Jurnal Sivis Pacem*, 47-68.

- Prayogo, S. (2016). Penerapan Batas Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 280-287.
- Rahmawan , D. (2022). Perlindungan Konsumen Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Oleh Developer Perumahan Dalam Melakukan Pemasaran . *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 1-10.
- Suratno. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Ditinjau Dari Hukum Progasif. *Skripsi Universitas Tulugagung*, 1-245.
- Sondakh, C. C. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku Yang Merugikan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Lex Privatum* , 79-86.
- Wiratamia, G. (2019). Penegakan Hukum Pemalsuan Data Pada E Commerce Dalam Sistem Multi Level Marketing Perusahaan PT. Mulia Rezeki Waterindo . *Skripsi*, 1-78.
- Farida Danas. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha UMKM, *Jurnal Academia*, hal.12-16.
- Andika Wira Kesuma. (2019). Pentingnya Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Melalui Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia, *Jurnal Sol Justicia*, hal.23-27.
- Nona Faradiba. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Konsep Business To Business Melalui Transaksi Elektronik, *Skripsi Muhammadiyah Sumatera Utara*, hal.12-15.

C. Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Putusan 727/PDT.Sus.Bpsk/2023/PN. Medan

Pasal 5 ayat (1) Perma 1 Tahun 2006

LAMPIRAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 2928/FH/01.10/XI/2024
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

2 Desember 2024

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Siti Abigel
N I M : 218400018
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Konsumen (Studi Putusan Nomor 727/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpinan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dekan, Citra Ramadhan, SH, MH
FAKULTAS HUKUM

Lampiran I

Surat Permohonan Data/Riset Dan Wawancara



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI MEDAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Nomor : W2-U1/16740/PAN.4/HK.2.4/XII/2024
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

Medan, 12 Desember 2024

Kepada Yth,
Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum,
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate.
Di –

Medan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat saudara Nomor 2928/FH/01.10/XII/2024, tertanggal 2 Desember 2024 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Siti Abigel
N P M : 218400018
Program Studi : Ilmu Hukum

Bersama ini kami memberi Keterangan Telah Selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

“Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha atas Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Jual Beli yang dilakukan oleh Konsumen (Studi Putusan Nomor 727/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn)”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Panitera Muda Hukum



Bambang Fajar Marwanto

Lampiran II

Surat Telah Melakukan Riset Dan Wawancara



Lampiran III

Foto Bersama Narasumber Wawancara

WAWANCARA MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI YANG DILAKUKAN OLEH KONSUMEN

Nama : Siti Abigel
Npm : 218400018
Tanggal : Senin, 27 Januari 2025
Pukul : 08.00 - 09.45 Wib
Narasumber : As'ad Rahim Lubis, S.H.,M.H.
Menyatakan : Telah Melakukan Riset Penelitian Dan Wawancara Di Kantor
Pengadilan Negeri Medan

PERTANYAAN DAN JAWABAN

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Konsumen”. Berikut daftar pertanyaan wawancara yaitu sebagai berikut :

1. **Pewawancara :** Bagaimana perlindungan hukum oleh pelaku usaha atas perbuatan melawan hukum dalam transaksi jual beli pada putusan 727 / PDT. Sus. Bpsk / 2023 / PN.Medan ?

Narasumber : Dalam hal ini pelaku usaha dilindungi oleh hukum sebagaimana putusan no.727/PDT.Sus.BPSK/2023/ PN.Medan karena apa yang dinyatakan oleh konsumen sebagai penggugat dalam BPSK tidak terbukti dan bukti transaksi yang ada pada konsumen tidak tercatat pada pelaku

usaha. Hal tersebut di karenakan adanya penipuan fakta jual beli oleh staff pelaku usaha.

- 2. Pewawancara :** Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan 727/PDT.sus.Bpsk/2023/PN.Medan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh konsumen?

Narasumber : Majelis hakim menyatakan bahwa pengaduan Konsumen ic Jenny Kinantan selaku Konsumen tersebut tidak dapat diterima dan menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.231.000, 00. (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

- 3. Pewawancara :** Apakah Anda melihat adanya kesenjangan dalam Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha jika dibandingkan dengan perlindungan terhadap konsumen dalam kasus ini?

Narasumber : Tidak ada kesenjangan dalam perlindungan hukum terhadap pelaku usaha jika dibandingkan dengan perlindungan konsumen karena yang dinilai fakta hukum adalah terhadap apa yang diperbuat konsumen tersebut. Yang faktanya dalam kasus ini apa yang di beli oleh konsumen tidak terdata pada pelaku usaha, karena adanya penipuan transaksi.

- 4. Pewawancara :** Bagaimana Anda menilai kesesuaian antara perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha dengan prinsip keadilan dalam transaksi jual beli yang melibatkan

perbuatan melawan hukum?

Narasumber : Terhadap kesesuaian perlindungan hukum kepada pelaku usaha tetap mengedepankan fakta yang hukum ditemukan dalam persidangan dimana staff dari pelaku usaha melakukan manipulasi data transaksi penjualan sehingga pelaku usaha harus dilindungi dan staff pelaku usaha sudah di pecat dan menjalani hukuman.

5. Pewawancara : Apakah Anda melihat ada ketidakseimbangan antara perlindungan yang diberikan kepada pelaku usaha dan konsumen dalam perkara ini? Jika ada, bagaimana Anda mengatasinya?

Narasumber : Tentang keseimbangan kepada pelaku usaha tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban karena transaksi yang dilakukan oleh konsumen tidak terdata dalam sistem pelaku usaha dan fakta konsumen melakukan transaksi kepada staff pelaku usaha yang jual beli mana tidak di masukkan staff pelaku usaha kedalam sistem sehingga jual beli yang dilakukan oleh konsumen dan staff pelaku usaha tidak terdata dalam sistem pelaku usaha dengan kata lain transaksi tersebut adalah transaksi atas nama pribadi antara staff pelaku usaha dan konsumen yang faktanya semua hasil pembayaran masuk ke rekening pribadi staff pelaku usaha tersebut bukan ke dalam rekening perusahaan .

6. Pewawancara : Bagaimana Anda memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap adil bagi kedua belah pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen, terkait masalah perbuatan melawan hukum dalam transaksi jual beli ini?

Narasumber : Hakim mengambil keputusan sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang mana pembelian yang dilakukan oleh konsumen tidak terdata dalam sistem perusahaan pelaku usaha. Konsumen melakukan transaksi jual beli adalah dari salah satu staff dari pelaku usaha yaitu (Tatang saeful karim) yang mana dari hasil transaksi antara staff (Tatang saeful karim) dengan konsumen masuk ke dalam rekening pribadi (Tatang saeful karim) bukan kedalam rekening perusahaan sehingga pelaku usaha tidak dapat dituntut dan tidak dapat di nyatakan perbuatan melawan hukum. Justru konsumen seharusnya melaporkan staff (Tatang saeful karim) kepada pihak kepolisian karena telah melakukan penipuan (penggelapan) atau mengajukan gugatan terhadap (Tatang saeful karim) karena melakukan perbuatan melawan hukum. sehingga tidaklah adil apabila konsumen menuntut perusahaan yang mana perusahaan tersebut tidak tahu menahu adanya transaksi antara staff dan konsumen tersebut.

7. Pewawancara : Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menilai klaim (permohonan) pelaku usaha yang merasa dirugikan akibat laporan ke BPSK oleh konsumen dalam transaksi jual beli sebagaimana dalam putusan 727/Pdt.sus-BPSK/2023/Pn Mdn?

Narasumber : Pertimbangan hakim menyatakan bahwa pemohon dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum maka pengaduan konsumen ic Jenny Kinantan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) harus dinyatakan tidak dapat diterima dan selanjutnya Majelis Hakim akan mengadili sendiri dengan amar putusan

8. Pewawancara : Apakah perlindungan hukum yang diberikan dalam putusan 727/Pdt.sus-BPSK/2023/Pn Mdn telah mencerminkan prinsip keadilan bagi pelaku usaha yang terlibat dalam transaksi jual beli dengan konsumen sebagaimana putusan no.727?

Narasumber : Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu perusahaan pelaku usaha tidak ada menerima uang transaksi dari konsumen AQO dan apa yang dibeli konsumen AQO tidak terdata dan tidak masuk dalam sistem perusahaan pelaku usaha. Sehingga pelaku usaha berdasarkan undang undang wajib untuk di lindungi dan faktanya uang transaksi antar

konsumen dengan salah satu staff perusahaan pelaku usaha dengan nama (Tatang saeful karim) adalah masuk kedalam rekening pribadi (Tatang saeful karim) bukan kedalam rekening perusahaan.

9. Pewawancara : Bagaimana putusan 727/Pdt.sus-BPSK/2023/Pn Mdn mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen terkait perbuatan melawan hukum dalam transaksi jual beli?

Narasumber : Dalam putusan 727 mengacu kedalam fakta hukum di persidangan yang mana pelaku usaha tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena faktanya pelaku usaha memang tidak melakukan perbuatan melawan hukum justru konsumen yang kurang berhati hati dalam membeli barang barang yang dikehendakinya. Yang sangat percaya terhadap pelayanan salah satu staff dari pelaku usaha tanpa menanyakan kebenarannya kepada pelaku usaha. seharusnya konsumen juga mempertanyakan kepada staff perusahaan uang yang ditransfer bukan ke rekening perusahaan namun kedalam rekening atau nama pribadi (Tatang saeful karim) sehingga nyatanya konsumen tidak melakukan prinsip kehati hatian perbuatan mana tidak dapat perlindungan hukum.